



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
**Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969**  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 579 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n. JOHANA JULIANA CORNELES,A.Md,Kep NIP. 19850610 201001 2 025 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I (III/b);  
b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);  
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);  
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
2. Surat dari sdr JOHANA JULIANA CORNELES,A.Md,Kep tertanggal 1 Agustus 2022 perihal Permohonan Mutasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- |                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nama              | : JOHANA JULIANA CORNELES,A.Md,Kep |
| NIP               | : 19850610 201001 2 025            |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tk.I (III/b)         |
| Jabatan           | : Perawat Pelaksana Lanjutan       |
| Unit Kerja        | : Puskesmas Amahusu Kota Ambon     |

Dipindahkan dari Puskesmas Amahusu Dinas Kesehatan Kota Ambon ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon dalam jabatan Pranata Perlindungan Masyarakat.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 2 Agustus 2022

a.n. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

*Agus Ririmasse*

Drs. AGUS RIRIMASSE,AP.M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197502221993111003

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Puskesmas Amahusu Kota Ambon di Ambon.
7. Pertinggal.